



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 16/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Pembentukan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

- Pemohon** : **Syarief Almahdali, SE, Zulkifli Alkaf, SH, Tamrin, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (UU 20/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa, "*paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara*", Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa, "*dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur*", Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa, "*dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014*", Pasal 13 ayat (4) sepanjang frasa, "*dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur*", dan Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa, "*berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014*" UU 20/2012 bertentangan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 Desember 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon mendalikan UU 20/2012 khususnya Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa, "*paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikan Provinsi Kalimantan Utara*", Penjelasan Pasal 10 ayat (2) sepanjang frasa, "*dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur*", Pasal 13 ayat (1) sepanjang frasa, "*dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2014*", Pasal 13 ayat (4) sepanjang frasa, "*dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur*", Pasal 20 ayat (1) sepanjang frasa, "*berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014*", bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut telah menimbulkan perlakuan berbeda di hadapan hukum, ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan tujuan otonomi daerah dalam mengajukan diri untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara secara demokratis atau untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 20/2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*

Berkenaan dengan kedudukan hukum, para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara dan bukan penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Para Pemohon dalam pemilihan umum Legislatif Tahun 2009 merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur pada daerah pemilihan V yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Para Pemohon hendak mengajukan diri untuk dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara atau untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tetapi dengan adanya ketentuan tersebut, para Pemohon tidak dapat menjalankan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sehingga para Pemohon mengalami kerugian konstitusional.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah pemekaran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebelumnya termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya dimaksudkan sebagai pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat sehingga hal tersebut berkaitan erat dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9 UU Pembentukan Kaltara menentukan bahwa peresmian Provinsi Kalimantan Utara dan pelantikan pejabat Gubernur Kalimantan Utara dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat sembilan bulan sejak UU Pembentukan Kaltara diundangkan. Provinsi Kalimantan Utara telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, tanggal 22 April 2013. Artinya, Provinsi Kalimantan Utara baru diresmikan secara definitif 12 bulan sebelum pemilihan umum Legislatif.

Sehubungan dengan Pasal 8 UU Pembentukan Kaltara yang menyatakan, "*Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara mencakup urusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan*", menurut Mahkamah, pelaksanaan ketentuan pasal ini tidak dapat dilepaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (PP 78/2007) yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 24 PP 78/2007, yang mengatur antara lain penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyusunan APBD, pemberian hibah dari daerah induk, dan pemberian bantuan dari provinsi induk, pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan, dan dokumen, penyusunan rencana umum, tata ruang daerah, dan dukungan teknis bantuan teknis infrastruktur, penguatan investasi daerah untuk provinsi dilaksanakan oleh menteri bersama gubernur provinsi induk yang dilaksanakan tiga tahun berturut-turut.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan sependapat dengan keterangan DPR. Menurut Mahkamah, pemekaran daerah seharusnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan otonomi daerah selama ini atas potret 57 daerah otonomi baru, dan dalam pembentukan daerah baru diperlukan waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi kesiapan penyelenggaraan pemerintah daerah baru. Oleh karena itu terhadap daerah otonomi baru diperlukan perencanaan, persiapan, dan waktu yang cukup agar dapat memastikan penyelenggaraannya kelak terwujud sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri, dan terhadap pelaksanaannya telah diatur pula dalam peraturan perundang-undangan;

Mahkamah, berpendapat, batas waktu pemilihan Gubernur secara keseluruhan telah diatur, yaitu, paling cepat dua tahun sejak Provinsi Kalimantan Utara diresmikan, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dibentuk melalui hasil

Pemilihan Umum Tahun 2014, yang pengambilan sumpah/janjinya dilaksanakan paling lambat empat bulan setelah pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, atau Anggota DPRD Provinsi, yang mekanisme pengisiannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan dalam bidang hukum. Mahkamah menegaskan, dengan telah ditentukannya dalam peraturan perundang-undangan maka akan menjamin perwujudan persamaan perlakuan, karena setiap orang atau warga negara harus taat kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil para Pemohon yang terkait dengan jangka waktu tersebut, tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon sepanjang frasa, "*dengan pertimbangan Gubernur Kalimantan Timur*", sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Pembentukan Kaltara. Mahkamah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap aparat pemerintah wajib bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta tidak diskriminatif.

Selain itu, sejalan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus pula mempertimbangkan kepatutan dan keadilan. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur selaku penanggung jawab pemerintahan provinsi induk wajib memberikan dukungan agar terjadi proses pengalihan fasilitas, aset, keuangan, personil kepada daerah pemekaran, agar antara daerah induk dengan daerah baru tercapai keseimbangan dan kesinambungan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, peranan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk dalam memberikan pertimbangan pada pengangkatan Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang harus dipatuhi oleh aparat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon, tidak beralasan menurut hukum.